



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**Pemohon I**, NIK -, No. Hp. -, umur 71 NIK -, No.. Hp -, email [-@gmail.com](mailto:-@gmail.com), umur 37 tahun, lahir di (Reong, 29 November 1987) agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

melawan

**Pemohon II**, NIK -, No. Hp -, umur 39 tahun, lahir di (Tapus Tengah, 09 Juli 1985) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat Permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam Register perkara Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Sgta, pada tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Sgta  
Halaman **1** dari **6** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2022 di Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon. dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung, dan yang menikahkan bernama Imam dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai. Pernikahan tersebut disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II;
2. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon menikah *siri* (tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama) setempat karena pada saat itu Para Pemohon terkendala admintrasi sehingga tidak memungkinkan untuk menikah di KUA;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak, lahir di Bontang pada tanggal 03 Januari 2024;
5. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 09 Juli 2024 sehingga KUA Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 09 Juli 2024;
6. Bahwa sejak dari kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada buku nikah/Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak;
7. Bahwa Pemohon I yakin bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa tidak pernah ada orang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Sgta  
Halaman **2** dari **6** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak pernah ada orang yang mengakui dan mengklaim status anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, maka Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini ke Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Anak, lahir di Bontang pada tanggal 03 Januari 2024;
11. Bahwa penetapan ini dimaksudkan juga untuk mengurus berkas administrasi kependudukan millik anak Para Pemohon dan dokumen hukum lainnya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama, Anak, lahir di Bontang pada tanggal 03 Januari 2024, adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon hadir *in person* di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak merubah Permohonannya dan tetap dengan dalil Permohonannya.

Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Sgta  
Halaman **3** dari **6** halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan/penetapan ini;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 3 September 2024, ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan SEMA nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, Nomor 5 huruf a yang menerangkan bahwa "Pihak Pemohon/Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lafi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka Permohonanan/Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa Permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pula peraturan Perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Sgta  
Halaman **4** dari **6** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di register Perkara Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Sgta tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim pada hari Selasa 03 September 2024 bertepatan dengan 29 Safar 1446 Hijriah, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh kami **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa, S.H.I.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Samsudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Mohamad Hamdan Asyrofi,  
S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Musthofa, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Muhammad Yusuf, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Samsudin, S.Ag.**

Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Sgta  
Halaman **5** dari **6** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	-,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Para Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Sgta  
Halaman **6** dari **6** halaman